



**WALIKOTA TARAKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah khususnya penyelenggaraan perparkiran baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan bidang ruang lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tarakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tarakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penyelenggara parkir adalah Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha serta orang yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
8. Pengelola parkir adalah Perangkat Daerah yang bertugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
11. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
12. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu, yaitu di tepi jalan umum atau badan jalan serta fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir atau fasilitas parkir di luar badan jalan.
15. Kawasan parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

16. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir dengan memungut bayaran.
18. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
19. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.
20. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir, taman parkir dan atau gedung parkir.
21. Fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk penunjang kegiatan pada bangunan utama.
22. Marka parkir adalah tempat garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir.
23. Rambu parkir adalah tanda yang dipasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan.
24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
25. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
26. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai juru parkir pada tempat khusus parkir.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
28. Parkir progresif adalah parkir yang ditetapkan berdasarkan waktu.
29. Parkir zona adalah parkir yang ditetapkan berdasarkan zona tempat parkir.
30. Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
31. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
32. Taman parkir/Pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mewujudkan pelayanan parkir yang baik serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perparkiran merupakan usaha dan tindakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi terkait kegiatan perparkiran.
- (2) Tempat parkir dapat diadakan dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perparkiran sebagai kegiatan pelayanan umum.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat menunjuk dan atau menugaskan Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang ditunjuk dan atau ditugaskan dalam penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan.
- (6) Penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memiliki ijin dari Walikota.

Bagian Kesatu

Tempat Parkir

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pembangunan, serta pengelolaan dan atau pemeliharaan tempat parkir.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dengan pihak ketiga baik orang pribadi ataupun badan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. parkir di tepi jalan umum; dan
  - b. parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penetapan penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
  - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;

- f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
  - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
- (2) Penetapan lokasi penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 6

Setiap bangunan wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir untuk tiap jenis bangunan.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan.
- (4) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum disediakan dengan memperhatikan SRP yang disesuaikan dengan kapasitas ruang jalan.
- (6) Fasilitas parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (7) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat diberlakukan pembatasan berdasar pada waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.
- (8) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan oleh juru parkir yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Perangkat Daerah.
- (9) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan cara:
  - a. Parkir zona ; dan
  - b. Parkir progresif;
- (10) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Walikota dapat meniadakan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peniadaan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pada suatu ruas jalan terganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintasnya; dan
  - b. pada suatu ruas jalan telah tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai dengan jangkauan dan kapasitas SRP yang memadai;

## Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. gedung parkir murni;
  - b. gedung parkir pendukung;
  - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau
  - d. pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Dalam penyediaan tempat khusus parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.
- (4) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. tempat khusus parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan di sekitarnya;
  - b. lokasi tempat khusus parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan kota;
  - c. apabila berupa gedung parkir maka harus memenuhi persyaratan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. satuan ruang parkir diberi penanda atau tengaran yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur serta marka jalan.
- (5) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa.

- (6) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, fasilitas kebersihan.
- (7) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
  - a. tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan.
- (8) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir dapat dilakukan dengan cara parkir progresif.

#### Pasal 10

- (1) Lokasi penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir ditetapkan Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat khusus parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal apabila fasilitas parkir jauh dari pusat kegiatan kota.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Parkir Khusus

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
  - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
  - b. orang lanjut usia;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
  - b. mempunyai ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
  - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
  - d. parkir khusus ditandai dengan simbol atau kode tanda parkir tertentu.

## BAB III

## IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan izin Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - b. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia;
  - c. memiliki surat izin gangguan;
  - d. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan kapasitas rencana parkir kendaraan yang akan disediakan;
  - e. memiliki izin mendirikan bangunan khusus untuk penyelenggaraan parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung;
  - f. memiliki izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan tempat parkir.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
  - b. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga baik orang pribadi dan atau badan;
  - c. izin penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap;
  - d. izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
  - e. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik orang pribadi dan atau badan.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
- (6) Tata cara dan syarat perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:
  - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan parkir;

- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan parkir; dan
  - c. melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dicabut apabila:
- a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. dalam penyelenggaraan parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Tata cara persyaratan dan pencabutan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara Tempat Parkir

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara tempat parkir wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
  - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
  - c. menyiapkan tempat parkir yang aman dari ancaman bahaya berupa pohon tumbang, angin kencang, tanah longsor, banjir serta bahaya kebakaran;
  - d. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah berupa pajak dan retribusi.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara tempat parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (4) Penyelenggara membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir yang dikelolanya untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Juru Parkir

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, Walikota melalui Perangkat Daerah menugaskan juru parkir dengan surat tugas.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikota melalui Perangkat Daerah dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawab kepada pihak lain.

- (3) Setiap orang pribadi dilarang melaksanakan kegiatan sebagai tugas juru parkir tanpa surat tugas.

#### Pasal 16

Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir;
- g. menyetorkan hasil retribusi kepada juru pungut bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 17

Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status Mitra Kerja;
- b. terhadap juru parkir dilakukan bimbingan teknis pelayanan parkir.

#### Pasal 18

Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 16.

### Bagian Ketiga

#### Tarif Parkir

#### Pasal 19

- (1) Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir.
- (2) Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat memungut tarif parkir kepada pengguna parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

- (2) Pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara tempat parkir melalui Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi atau teknis lainnya.
- (5) Pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.
- (6) Tarif parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (7) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau Badan dikenakan Pajak Parkir.
- (8) Ketentuan mengenai Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Karcis Parkir

#### Pasal 21

- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang disediakan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang disediakan orang atau badan diselenggarakan oleh yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut:
  - a. Nomor seri;
  - b. Nama jenis pungutan;
  - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
  - d. Nomor urut karcis parkir;
  - e. Besarnya retribusi parkir;
  - f. Nomor polisi Kendaraan; dan
  - g. Nomor telepon pengaduan.
- (2) Ukuran, warna dan bentuk karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

## Bagian Kelima

## Bagi Hasil Pendapatan

## Pasal 23

- (1) Juru parkir di tepi jalan umum, juru parkir pada tempat parkir tidak tetap dan pengelola tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Tata cara penentuan bagi hasil berdasarkan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil masing-masing titik lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## Bagian Keenam

## Rambu dan Marka Parkir

## Pasal 24

- (1) Tempat parkir dilengkapi dengan tanda-tanda yang mudah dibaca serta memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. waktu pelayanan parkir;
  - b. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir;
  - c. besaran tarif retribusi atau sewa parkir; dan
  - d. garis batas parkir.
- (2) Tempat parkir disamping tanda-tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang meteran parkir.

## Bagian Ketujuh

## Tata Tertib Parkir

## Pasal 25

- (1) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
  - a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan;
  - b. menyimpan karcis parkir yang diberikan sebagai tanda bukti parkir dan menyerahkan kembali kepada petugas parkir;
  - c. membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan;
  - d. menggunakan atau memakai kunci pengaman ganda dan kunci khusus kendaraan bermotor;
  - e. membawa barang bawaan berharga atau pribadi selama memarkirkan kendaraan;
  - f. memastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di kendaraan;
  - g. memeriksa kembali kendaraan sebelum meninggalkan kendaraan;
  - h. membawa surat – surat tanda kendaraan bermotor.

- (2) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di:
- a. tempat yang mengurangi dan/atau merintangai kebebasan kendaraan keluar masuk tempat parkir;
  - b. luar garis batas petak parkir;
  - c. badan jalan dan atau pada jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi;
  - d. daerah simpang jalan;
  - e. tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu larangan parkir.
  - f. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - g. jalur khusus Pejalan Kaki;
  - h. jalur khusus sepeda;
  - i. tikungan;
  - j. jembatan;
  - k. terowongan;
  - l. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - m. tempat yang mendekati persimpangan/kaki;
  - n. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - o. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - p. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
  - q. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; dan
  - r. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir.

#### Pasal 26

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 ayat (2), dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mobil derek atau mengunci roda kendaraan.
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek serta dikunci roda kendaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi kendaraan mengambil kendaraan tersebut setelah melengkapi persyaratan.
- (3) Tata cara dan syarat mengambil kendaraan yang terkena tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedelapan

### Ganti Rugi

#### Pasal 27

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir yang disebabkan karena kelalaian juru parkir atau petugas parkir, maka penyelenggara parkir, juru parkir dan petugas parkir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

#### Pasal 28

Penyelenggara parkir di tempat khusus parkir pada kegiatan tertentu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di tempat parkir pada saat jam parkir, yang disebabkan karena kelalaian penyelenggara tempat parkir.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Tarakan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman teknis;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. pemberian bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi kebijakan parkir kepada masyarakat; dan
  - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan parkir;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - b. teguran lisan;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
  - e. tindakan penertiban kendaraan;
  - f. penyegelan fasilitas parkir;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. penutupan fasilitas parkir.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang perpajakan di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Untuk bangunan yang belum dilengkapi dengan tempat parkir dan sudah ada sebelum diundangkannya peraturan daerah ini menyediakan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (2) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan parkir.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA TARAKAN,

  
SOFIAN BAGA

Diundangkan di Tarakan





pada tanggal 6 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

  
FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 24 / REG.TRK / 2017

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur	Plt. Sekda Kota Tarakan	
2	Ir. Jamaludin	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	Dison, S.H.	Kabag Hukum	
4	A. Hamid, S.E.	Kadishub	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 16 Seri E-06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA TARAKAN,

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan





pada tanggal 6 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 24 / REG. TRK / 2017

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Firmananur	Plt. Sekda Kota Tarakan	
2	Ir. Jamaludin	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	Dison, S.H.	Kabag Hukum	
4	A. Hamid, S.E.	Kadishub	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu. Dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dalam Wilayah Kota Tarakan perlu dilakukan penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang keberadaannya menimbulkan suatu tarikan atau bangkitan kendaraan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas jalan.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan Kota adalah jalan yang berada didalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

## Huruf a

Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

## Huruf b

Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.

## Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemungutan tarif parkir dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu salah satu bentuknya berupa parkir berlangganan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13